



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 337 /II.03/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap disintegrasi bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Provinsi Lampung perlu dilaksanakan deteksi dini dan peningkatan kewaspadaan di daerah sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi antara Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan unsur masyarakat lainnya sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembinaan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.32/0786 D.II tanggal 12 Mei 2006 perihal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu kepala daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- KETIGA : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk Sekretariat Forum yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Penasehat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Lampung bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.26.01.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-4-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tersutan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 337/II.03/HK/2012
TANGGAL : 11 - 4 - 2012

**DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENASEHAT
1	2	3
1.	Wakil Gubernur Lampung.	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris
3.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung.	Anggota
4.	Komandan Resort Militer 043 Gatam.	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.	Anggota
6.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung.	Anggota
7.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.	Anggota
8.	Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.	Anggota
9.	Kepala Kantor Imigrasi Bandar Lampung.	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/337/II.03/HK/2012
 TANGGAL : 11 - 4 - 2012

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FKDM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sutan Syahrir, S.Oe., SH (Forum Komunikasi Masyarakat Adat Lampung (FOKMAL))	Ketua	250.000	Diberikan honorarium mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.19.1.19.01.26.01.5.2.1.01.01.
2.	Prof.Dr.Ir.Sugeng P Haryanto,Msi (Rektor Unila)	Wakil Ketua	225.000	
3.	Supriyadi Alfian (Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung)	Sekretaris	200.000	
4.	Subadra Yani Mursalin (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung)	Anggota	175.000	
5.	H. Mawardi AS (Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung)	Anggota	175.000	
6.	Nurfaiv Chaniago (Ketua Muhammadiyah Lampung)	Anggota	175.000	
7.	Hi.Kadarsyah Irsya, SE (Ketua Majelis Penimbang Adat Lampung (MPAL))	Anggota	175.000	
8.	Heru Karwaji, S.IP (Ketua Dewan Harian 45 Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9.	Drs.H. M Baharuddin, MA (Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung)	Anggota	175.000	
10.	Ir. H.Aryodhia Febriansa,SZP,SH (Ketua Karang Taruna)	Anggota	175.000	
11.	Kurniati (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung)	Anggota	175.000	

12.	Hendrawan (Ketua Wahana Lingkungan Hidup Lampung)	Anggota	175.000	
13	Suryo (Staf Analisis dan Evaluasi Badan Intelijen Negara Lampung)	Anggota	175.000	
14	Suhardi (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15	Drs. AGP. Madiono (Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Prov. Lampung)	Anggota	175.000	
16	Suyatno (Anggota Badan Intelijen Strategis Lampung)	Anggota	175.000	
17	Eko Prima Nanda (Badan Eksekutif Mahasiswa Unila)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/33/II.03/HK/2012

TANGGAL : 11 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT (FKDM) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	Diberikan honorarium mulai 1 Januari
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	sampai dengan 31 Desember 2012 yang
3.	Kasubbid Analisis Potensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	dibebankan kepada APBD
4.	Kasubbid Penanganan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Provinsi Lampung Tahun
5.	Kasubbid Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Anggaran 2012 pada Dokumen
6.	Kasubbag Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
7.	Gustina (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
8.	Rachmat Tri Suryanto (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	Kode Rekening 1.19.1.19.01.26.01.5.2.1.01.01.
9.	Erwin Prima Rinaldo, S.IP (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	Romli (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	Suhartini (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

12.	Edi Mawan (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	Doni Eka Putra, S.Sos (JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.